

Pengantar **Ilmu Hukum**



Anik Iftitah | Ady Purwoto | Kurniawan
Herlina Manullang | Nuryati Solapari
July Esther | Geofani Miltthree Saragih
Nila Imtiyaz El-Hada | Imron Rosyadi
Yeti | Siti Mastoah | Rachmadi Usman
Nugroho Noto Diharjo | Safaruddin Harefa
Dede Nurul Hidayat

Editor : Dede Nurul Hidayat

PENGANTAR ILMU HUKUM

**Anik Iftitah
Ady Purwoto
Kurniawan
Herlina Manullang
Nuryati Solapari
July Esther
Geofani Milthree Saragih
Nila Imtiyaz El-Hada
Imron Rosyadi
Yetti
Siti Mastoah
Rachmadi Usman
Nugroho Noto Diharjo
Safaruddin Harefa
Dede Nurul Hidayat**

PENGANTAR ILMU HUKUM

Penulis:

Anik Iftitah

Ady Purwoto

Kurniawan

Herlina Manullang

Nuryati Solapari

July Esther

Geofani Milthree Saragih

Nila Imtiyaz El-Hada

Imron Rosyadi

Yetti

Siti Mastoah

Rachmadi Usman

Nugroho Noto Diharjo

Safaruddin Harefa

Dede Nurul Hidayat

Editor : **Dede Nurul Hidayat, M.H**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **ix, 242**
ISBN : **978-623-09-2092-9**
Terbit Pada : **Februari 2023**

Hak Cipta 2022 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Buku *Pengantar Ilmu Hukum* ini, merupakan persembahan dari para akademisi hukum dari berbagai afiliasi perguruan tinggi di Indonesia bagi para mahasiswa dan pemula, para dosen, pemerhati hukum, serta masyarakat luas pada umumnya yang tertarik untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu hukum.

Buku *Pengantar Ilmu Hukum* ditujukan sebagai pengantar bagi kajian hukum sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. Materi di dalamnya memuat Bab Teori dan Ruang Lingkup Hukum, Sejarah Perkembangan Hukum, Norma dan Konsep Hukum, Sumber dan Sistem Hukum, Fungsi dan Peran Hukum, Peristiwa Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Acara, Penemuan dan Penafsiran Hukum, dan Putusan Hakim.

Lahirnya buku ini atas semangat produktif tiada henti dari para penulis, penerbit, dan berbagai pihak yang aktif berkontribusi positif. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut membidani dalam penyusunan buku ini. Besar harapan kami bahwa kiranya buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu buku pedoman Ilmu Hukum bagi siapa pun serta menjadi buku pegangan bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum dalam mempelajari ilmu hukum.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Aamiin.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM	1
Pendahuluan	1
Sejarah Perkembangan Hukum Berdasarkan Masa Perkembangannya.....	2
Perkembangan Hukum Modern.....	7
Sejarah Perkembangan Hukum Berdasarkan Bentuknya (Tidak Tertulis, Tertulis, dan Terkodifikasi)	10
Penutup	12
Daftar Pustaka.....	12
Profil Penulis.....	13
BAB 2 TEORI DAN RUANG LINGKUP HUKUM	14
Pengertian dan Ciri-Ciri Teori Hukum.....	14
Ruang Lingkup Hukum.....	17
Metode Mempelajari Hukum.....	19
Daftar Pustaka.....	22
Profil Penulis.....	24
BAB 3 NORMA DAN KONSEP HUKUM.....	25
Hakikat Norma	25
Macam-Macam Norma.....	26
Sumber Norma Hukum	28
Sifat Norma Hukum.....	28
Isi Norma Hukum.....	29
Subyek Hukum	29
Obyek Hukum	31

Hak dan Kewajiban dalam Hukum	31
Hubungan Hukum	33
Peristiwa/Perbuatan Hukum.....	34
Akibat Hukum.....	34
Daftar Pustaka.....	35
Profil Penulis.....	37
BAB 4 SUMBER-SUMBER HUKUM	38
Pengertian Sumber Hukum.....	38
Macam-Macam Sumber Hukum.....	39
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	46
Undang-Undang sebagai Sumber Hukum	47
Saat Mulai Berlaku dan Berakhirnya Peraturan Perundang-Undangan.....	48
Kekuatan Berlakunya Undang-Undang.....	50
Pengertian Kebiasaan.....	50
Pentingnya Kebiasaan Sebagai Sumber Hukum Formal.....	51
Traktat (Perjanjian Internasional).....	52
Yurisprudensi	53
Doktrin	56
Daftar Pustaka.....	57
Profil Penulis.....	58
BAB 5 FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM.....	59
Fungsi Hukum	59
Tujuan Hukum.....	62
Teori Tujuan Hukum.....	64
Peran Hukum Mensejahterakan Masyarakat.....	65
Daftar Pustaka.....	68
Profil Penulis.....	70

BAB 6 PERISTIWA HUKUM (<i>RECHTSFEIT</i>)	71
Pengertian Peristiwa Hukum	71
Hubungan Hukum.....	76
Akibat Hukum.....	78
Daftar Pustaka.....	79
Profil Penulis.....	80
BAB 7 HUKUM TATA NEGARA.....	81
Pendahuluan	81
Istilah Dan Pengertian Hukum Tata Negara	82
Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya	84
Objek Dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	86
Metode Pendekatan Hukum Tata Negara	88
Sumber-Sumber Hukum Tata Negara.....	89
Selayang Pandang Hukum Tata Negara Indonesia.....	90
Daftar Pustaka.....	92
Profil Penulis.....	94
BAB 8 HUKUM PERDATA.....	96
Pendahuluan	96
Pengertian Hukum Perdata.....	97
Asas-asas Hukum Perdata	97
Sumber-sumber Dalam Hukum Perdata	98
Sistematika Hukum Perdata Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)	100
Sistematika Hukum Perdata Menurut Ilmu Pengetahuan	101
Daftar Pustaka.....	107
Profil Penulis.....	108
BAB 9 HUKUM PIDANA.....	109

Pengertian Hukum Pidana.....	109
Asas Legalitas Hukum Pidana.....	111
Asas Kesalahan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana	113
Pidana dan Pemidanaan	115
Daftar Pustaka.....	117
Profil Penulis.....	119
BAB 10 HUKUM DAGANG.....	120
Pengertian Hukum Dagang	120
Sumber-Sumber Hukum Dagang.....	123
Sejarah Hukum Dagang.....	124
Kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Perdata	127
Perusahaan Bukan Badan Hukum	129
Perusahaan Badan Hukum	138
Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum	140
Daftar Pustaka.....	143
Profil Penulis.....	145
BAB 11 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	146
Pendahuluan	146
Peristilahan Hukum Administrasi.Negara	146
Definisi Administrasi dan Administrasi Negara.....	148
Pengertian Asas dalam Hukum Administrasi Negara	150
Sumber Hukum Administrasi Negara	152
Norma Hukum dalam Hukum Administrasi Negara.....	156
Konsep dan Teori dalam Hukum Administrasi Negara.....	157
Fungsi Hukum Administrasi Negara	158
Kedudukan dan Ruang Lingkup.Hukum Administrasi Negara	158

Daftar Pustaka.....	161
Profil Penulis.....	162
BAB 12 HUKUM AGRARIA	163
Pengertian Hukum Agraria	163
Sejarah dan Dasar Terbentuknya Hukum Agraria Nasional...	169
Prinsip-prinsip Hukum Agraria Nasional	184
Dimensi Hak-hak Atas Tanah dalam Hukum Agraria Nasional	196
Daftar Pustaka.....	200
Profil Penulis.....	203
BAB 13 HUKUM ACARA	204
Pengertian Hukum Acara.....	204
Sejarah Hukum Acara di Indonesia	205
Sumber Hukum Acara (Formal)	207
Hukum Acara Perdata.....	211
Hukum Acara Pidana.....	215
Daftar Pustaka.....	218
Profil Penulis.....	220
BAB 14 PENEMUAN HUKUM	221
Pengertian Penemuan Hukum.....	221
Sumber-Sumber Penemuan Hukum.....	223
Metode Penemuan Hukum.....	224
Daftar Pustaka.....	228
Profil Penulis.....	231
BAB 15 PUTUSAN HAKIM	232
Pengertian Putusan Hakim.....	232
Asas Putusan Hakim	233
Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	234

Kekuatan Hukum Putusan Hakim.....	237
Upaya Hukum Terhadap Putusan	237
Daftar Pustaka.....	240
Profil Penulis.....	242

BAB 1 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM

Anik Iftitah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Pendahuluan

Hukum mengalami perkembangan, tidak mutlak bersifat statis tetapi berubah dari waktu ke waktu (Rahardjo, 1991), berhubungan erat dengan perubahan perkembangan sejarah kehidupan masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan hukum dalam masyarakat, digunakan perspektif sejarah perkembangan hukum. Hukum itu lahir, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat yang mengatur cara manusia berhubungan satu dengan yang lainnya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (Mas, 2004), sebagaimana doktrin Cicero yang menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki hukum (*ibi societas ibi ius*), keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Setidaknya, ada tiga peranan utama hukum dalam masyarakat, yakni sebagai sarana pengendalian sosial, sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial, dan sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.

Perkembangan hukum antara lain terjadi dalam tiga tahap yaitu (Is, 2017):

1. Mulanya, hukum berwujud kaidah dan aturan hukum yang sederhana, langsung, dan lugas;
2. Kemudian, hukum berkembang dalam wujud peraturan dengan jumlah yang terus bertambah dengan banyak perkecualian sehingga saling bertentangan dan hancur;
3. Berdasarkan data aturan yang sudah hancur, kemudian muncul hukum dalam wujud peraturan baru beserta kodifikasi ketentuan-ketentuan konkret yang sudah ada.

Penutup

Hukum mengalami perkembangan menjadi semakin rasional. Hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pembenar segala hal yang terjadi setelah masyarakat berubah, tetapi hukum harus tampil secara bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, bahkan hukum harus tampil dahulu sebelum peristiwa terjadi. Hukum harus berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju perubahan terencana, sebagai peran aktif untuk rekayasa social (*law as a tool social engineering*). Perkembangan hukum harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum sekaligus berfungsi sebagai sarana sosial kontrol dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Armia, M. S. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Is, M. S. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Iskandar, J. T. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusuma Atmaja, M. d. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (Maret 2004). *The Judges Task to Find Law Under the Indonesian Law*. *Juridika*, 85.
- Mas, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, S. (1985). *Buku Materi Pokok Pengantar Ilmu Hukum Bagian IV*. Jakarta: Karunika.
- Raharjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sinha, S. P. (1993). *Jurisprudence. Legal Philosophy in A Nutshell*. Minnesota: West Publishing.
- Starke, J. (2001). *Hukum Internasional 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Anik Iftitah, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni S1 prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar pada tahun 2011, dan S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri pada tahun 2017, seorang akademisi hukum yang penuh *passion* dalam bidang penelitian dan penulisan hukum, menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar sejak 2017, *Chief in Editor* Jurnal Supremasi Universitas Islam Balitar sejak 2016, Peneliti Mitra di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta pada tahun 2012 dan 2013, Direktur BKBH Kartini Kantor Cabang Blitar, Editor Jurnal Justiabelen Universitas Tulungagung, *Reviewer* Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Jember, dan aktif menjadi penulis di berbagai penerbit ISBN.

E-mail Penulis: anikiftitahblitar@gmail.com

1. Google Scholar:

<https://scholar.google.com/citations?user=yVckkZsAAAAJ&hl=id>

2. ORCID:

<https://orcid.org/0000-0003-4068-3523>

3. Researchgate: <https://www.researchgate.net/profile/Anik-Iftitah>

4. Academia: <https://independent.academia.edu/IftitahAnik>

BAB 2 TEORI DAN RUANG LINGKUP HUKUM

Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.
Universitas IBN Khaldun Bogor

Pengertian dan Ciri-Ciri Teori Hukum

Dalam dunia ilmiah, teori menempati tempat yang penting. Teori memungkinkan kita untuk meringkas dan lebih memahami masalah yang sedang dibahas. Teori memberikan penjelasan dengan mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibahas (Satjipto, 2000). Adanya keragu-raguan dari para akademisi mengenai tempat dari disiplin teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum (Munir, 2010). Menurut Imre Lakatos, “teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian” (Eddy, 2010).

Teori di sini berisi:

1. Memahkotai sistem;
2. Terdiri atas hokum-hukum ilmiah;
3. Pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan teratur antara fakta atau gejala;
4. Berfungsi untuk member eksplanasi, prediksi dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala.

Ketika datang untuk mendefinisikan teori hukum, tidak ada definisi standar yang seragam. Pendapat banyak ahli, misalnya tentang disiplin teori hukum:

Teori Dan Ruang Lingkup Hukum

- 2) Apa dasar-dasar mengikatnya hukum?
- 3) Mengapa hukum berlaku umum?
- 4) Bagaimana hubungan antara hukum dengan kekuasaan, moral, dan keadilan?

Dari pengertian di atas, ilmu fiqih adalah ilmu yang ujungnya adalah hukum, dan khususnya yang mengajarkan ilmu fiqih dalam segala ekspresinya, ilmu fiqih sebagai ilmu prinsip, ilmu fiqih sebagai ilmu pemahaman, dan ilmu fikih sebagai realitas, dapat dengan mudah dikatakan. Sains. Ada pula Hans Kelsen yang berpendapat bahwa Ilmu hukum adalah semata-mata dan hanya ilmu logikal, dan sebagai demikian adalah “ilmu”. (Arif, 2003)

Daftar Pustaka

- Arief Sidharta, (2003), *Struktur Ilmu Hukum Paul Scholten*, Bandung: Alumni
- Dudu Duswara Machmudin, (2001), *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Utama,
- Eddy O.S Hiariej, *Hand Out Mata Kuliah Teori Hukum Semester Ganjil 2010/2011*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, (2004), *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Munir Fuady, (2010), *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indah Indonesia
- Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, (2004), *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1982), *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum* Bandung: Alumni

Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

Satjipto Rahardjo, (1982), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni

W. Friedman, (1990), *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Hukum dimulai pada tahun 2016 silam. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Keperawatan dan Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon Tahun 2015. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Tahun 2018.

Tiga Tahun kemudian, Penulis menyelesaikan S3 di Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2022. Karena ingin linear di bidang Keperawatan dan Hukum, Penulis menyelesaikan pendidikan S2 Keperawatan di Institut Ilmu Kesehatan STRADA Indonesia Kediri lulus Tahun 2022 dan terakhir menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta diselesaikan Tahun 2023. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Kesehatan dan Keperawatan Manajemen. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: adypurwoto21@gmail.com

BAB 3 NORMA DAN KONSEP HUKUM

Kurniawan, S.H., M.H.

STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjab Timur

Hakikat Norma

1. Tata Tertib Masyarakat

Menurut Sudikno Mertokusumo (1991) bahwa ada berbagai macam golongan serta aliran yang ada dalam masyarakat dan seluruhnya memiliki kepentingan masing-masing, di mana dalam masyarakat tersebut diharuskan adanya ketertiban.

Dalam norma/kaidah tersebut memiliki dua jenis isi yang diwujudkan dalam bentuk, yaitu:

a. Perintah

Perintah adalah diharuskannya kepada seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang semua akibatnya dianggap baik.

b. Larangan

Larangan adalah diharuskannya kepada seseorang agar tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat sesuatu yang tidak baik.

2. Fungsi Norma/Kaidah

Norma/Kaidah berfungsi dalam memberikan petunjuk kepada seseorang untuk melakukan Tindakan dalam masyarakat termasuk perbuatan mana saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Menurut Satjipto Rahardjo (2000) bahwa suatu norma atau kaidah dapat bertahan karena adanya sanksi-sanksi, yaitu kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran akan diancam diberikan hukuman. Sanksi adalah faktor penguat terhadap diberlakukannya norma-norma yang ada serta terhadap yang melanggar norma adalah bagian dari reaksi.

dapat berupa:

1. Lahirnya - ubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contoh:
 - a. Menjadi umur 21 tahun cakap untuk melakukan tindakan hukum;
 - b. Dalam pengampunan jadi kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum di atas.
2. Lahirnya - ubahnya atau lenyapnya sesuatu hubungan hukum (hubungan antara dua subyek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Misalnya A melakukan perjanjian jual beli dengan B, sehingga lahir hubungan hukum A/B. apabila sudah dibayar, maka putuslah hubungan itu;
3. Sanksi - apabila melakukan tindakan melawan hukum, misalnya A menabrak seseorang hingga berakibat luka berat, A harus memperoleh sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda.

Daftar Pustaka

- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Suroso. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Suroso. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Rochmat Soemitro. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, Soekanto. (1986). *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*.

Norma Dan Konsep Hukum

Bandung: Alumni.

Soejono Dirdjosisworo. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2001). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Titik Triwulan Tutik. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Van Apeldoorn. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pranya Paramita.

PROFIL PENULIS



Kurniawan, S.H., M.H.,

lahir di Dendang 10 Mei 1985. Dari ayah bernama M. Yusri (Alm) dan Ibu bernama Rosmawati. Penulis memiliki istri bernama Rita Mandasari, Amd.Keb dan Penulis bertempat tinggal di Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Penulis menyelesaikan

Pendidikan Strata Satu (S.1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi (2003-2007) dan melanjutkan Pendidikan Strata Dua (S.2) di Pasca Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi (2011-2013). Saat ini Penulis sebagai Dosen tetap di STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan mengampu beberapa mata kuliah seperti Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Etika Profesi Hukum, Hukum Acara Perdata & Praktek, Advokasi & Penyuluhan Hukum. Selain mengajar, penulis juga aktif menjalankan Profesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum.

Email: kurniawanbhe84@gmail.com

BAB 4 SUMBER-SUMBER HUKUM

Dr. Herlina Manullang, S.H., M.Hum.
Universitas HKBP Nommensen Medan

Pengertian Sumber Hukum

Peristilahan sumber hukum menurut Achmad Ali (2015:116) dapat diartikan; sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum, atau sumber hukum itu adalah tempat dimana menemukan hukum. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo (2002:76) berbicara tentang sumber hukum berarti kita bertanya; dimanakah hukum itu dapat ditemukan? Dimanakah hukum itu dapat dicari? Dimanakah hakim dapat menggali dan mendapatkan hukumnya untuk dipergunakan sebagai dasar putusannya? Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku. Menurut C.S.T Kansil (2011: 46) sumber hukum adalah segala hal-hal apa saja yang mengakibatkan aturan – aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang jelas, tegas dan nyata.

Secara umum yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat dimana ditemukan hukum atau menggali hukumnya. Kata sumber hukum dapat diberi arti antara lain (Sudikno Mertokusumo, 2002:107):

1. Sebagai asas hukum, artinya sebagai permulaan hukum, contoh, kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya;
2. Menunjukkan hukum terdahulu telah mempengaruhi keberadaan hukum yang sedang berlaku saat ini, misalnya hukum Perancis, hukum Romawi;

Daftar Pustaka

- Achmad Ali (2015), *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana Hukum, Yogyakarta, Kalimedia.
- JB Daliyo, (2001) *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta, Prenhallindo.
- M Yahya Harahap (1997), *Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum*, Bandung, Citra Aditya.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta B, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung, Alumni.
- Muchsin, (2006) *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Iblam.
- N.E Algra (1975), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Binacipta
- P van Dijk (1985), *Van Apeldoorn's Inleidingn Tot e Studie van het Nederland Recht*, W.E.J Tjeenk-Willink
- Peter Marzuki (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Sudarsono, (2001), *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.
- Van Apeldoorn (1957), *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Noordhoff Kolff.
- Van Apeldoorn, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita

PROFIL PENULIS



Dr. Herlina Manullang, S.H., M.Hum.

Penulis telah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, sejak Tahun 1987 hingga sekarang. Saat menjabat Ketua Bagian Hukum Pidana Prodi S1. Perempuan kelahiran Medan, telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen pada tahun 1987, menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Tahun 1998, dan selanjutnya menyelesaikan pendidikan S3 pada Program Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016.

Penulis juga mengajar pada Program S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Universitas Prima Indonesia dan Universitas Katolik St Thomas Medan. Selain menjadi dosen, penulis juga sebagai anggota Asosiasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki). Beberapa mata kuliah yang diajarkan pada Program S1 antara lain, Pengantar Ilmu Hukum (PIHU), Pengantar Ilmu Hukum Indonesia (PIHI), Kriminologi dan Viktimologi, Hukum Penitencier, Hukum Pidana Korporasi, sedangkan pada program S2 mengajar mata kuliah, Sejarah Hukum, Sistem Hukum, dan Kapita Selekta Hukum Pidana. Penulis juga memiliki buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Buku Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Beberapa artikel juga telah publish di Jurnal Sinta 2, 4, 5 dan Copernicus.

Email Penulis: herlinamanullang63@gmail.com

BAB 5 FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM

Dr. Nuryati Solapari, S.H., M.H.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Fungsi Hukum

Masyarakat melakukan hubungan sosial satu sama lain dan tidak sedikit interaksi sosial yang dijalankan menimbulkan persoalan-persoalan. Untuk inilah hukum eksis dengan fungsinya, guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat. Fungsi hukum merupakan media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan tujuan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur (Mawardi, 2015). Fungsi hukum yang esensial menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah menjaga stabilitas dan kepastian. Sedangkan Zaeni Asyadi mengatakan bahwa hukum mempunyai berbagai fungsi yaitu:

1. Fungsi Hukum sebagai Sarana Kontrol Sosial

Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial bertujuan untuk memberikan suatu batasan terhadap tingkah laku masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian fungsi ini mengartikan bahwa hukum itu mengontrol tingkah laku masyarakat, dan menentukan sanksinya apabila melakukan penyimpangan. Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial dibutuhkan guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat. Menimbang untuk hal tersebut, dibutuhkan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak serta keinsyafan masing-masing anggota masyarakat itu.

Fungsi Dan Tujuan Hukum

Secara substansi hukum belum sepenuhnya mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Meski kegunaan hukum diantaranya untuk melayani masyarakat. Pengertian melayani masyarakat harus diwujudkan dalam nilai kesejahteraanya. Namun pada kenyataanya, kondisi faktual kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan. Makna jaminan kesejahteraan masyarakat Indonesia termaktub pada Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 dan ketentuan pasal 33 UUD 1945 dan pasal 34 UUD 1945. (Isnaini AD, 2021). Berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menimbang kesejahteraan yang hendak dicapai harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat bukan sebagian atau dirasakan oleh sebagian kelompok.

Daftar Pustaka

- Agus Setiawan. (2017). *Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum secara Proporsional*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 3 No.2. 205-213.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Tahkim*, 10(2), 160–168.
- Isnaini Apri Dawati dan Shinta Rukmi B. (2021), Peran hukum saat Pandemi sebagai terobosan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Jurnal penelitian Universitas Kuningan, Vo.12 No.01.33-41.
- M.Ridwansyah. (2016). *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan lambang Aceh*. Jurnal Konstitusi Vol.13 No.2. 292-297.
- Mawardi, D. R. (2015). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. *In Masalah-Masalah Hukum (Vol. 44, Issue 3, p. 275)*. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283>, 275.
- Muklish & Zaini. (2021). *Fungsi Hukum Perspektif Filsafat Hukum*. Jurnal Fundamental Justice, Vo. 2 Nomor 2. 87-95.
- Palsar I, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(33, 940–950.

- Peter Mahmud Marzuki. (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya, Kencana, 41-49.
- Salim.(2012),*Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Depok, PT.Rajagrafindo Persada, 41-46.
- Yohanes Suhardian. (2007), Peranan Hukum dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Hukum pro Justitia*, Vol 25.No 3, 273-279.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*. (2016), Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada, 116-123.
- Zainal Asikin. (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 22-23.

PROFIL PENULIS



Dr. Nuryati Solapari, S.H., M.H.

Lahir di Serang-Banten, 2 Juni 1979. Meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran Bandung (2016), menyelesaikan pendidikan jenjang Pascasarjana di Program Magister Ilmu Hukum Jayabaya (2008) serta jenjang sarjana diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2004). Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Perdata terutama hukum Ketenagakerjaan lebih spesifik berkaitan tentang pekerja migran. Pengalaman hidup sebagai pekerja migran di Saudi Arabia telah membentuk karakter mental dan melengkapi kepakarannya sebagai seorang Akademisi dan Praktisi. Pernah menjabat sebagai Komisioner Bawaslu Provinsi Banten Periode tahun 2017-2022.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BP2MI dan juga Kemenristek DIKTI dan lain sebagainya. Beberapa penghargaan pernah diterima sebagai TKI Teladan dari Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kedutaan Besar Arab Saudi, Pekerja Migran Inspiratif dari kementerian Luar negeri, Juara pertama IMWA dari Kementerian ketenagakerjaan, NGO dll. Selain peneliti juga aktif menulis buku diantaranya Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI, Hukum Ketenagakerjaan, Pengarusutamaan gender di kementerian Luar negeri, Pengarusutamaan Gender di Bawaslu dll. Termasuk juga Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di Banten.

E-mail Penulis:

nuryatisolapari@untirta.ac.id/solapari2017@gmail.com

BAB 6 PERISTIWA HUKUM

(*RECHTSFEIT*)

Dr. July Esther, S.H., M.H.

Universitas HKBP Nommensen Medan

Pengertian Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam masyarakat yang memiliki akibat yang telah diatur oleh hukum atau peristiwa –peristiwa di dalam masyarakat yang oleh hukum diberi akibat hukum. Jika akibat perbuatan terjadi di dalam masyarakat tidak dikehendaki oleh orang yang melakukannya maka perbuatan tersebut bukan perbuatan hukum. Apabila peristiwa tersebut telah menimbulkan hukum dan peristiwa tersebut oleh peraturan hukum telah dijadikan peristiwa hukum (C.S.T Kansil 1989; 121-123) sebagai contoh:

1. Peristiwa perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, telah menimbulkan akibat hukum dan hukum telah mengaturnya berupa timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak.
2. Peristiwa jual beli suatu barang seperti sepeda motor, misalnya A dan B mengadakan perjanjian jual-beli kendaraan roda empat. Peristiwa ini adalah peristiwa hukum karena akibat dari peristiwa tersebut diatur oleh hukum yaitu, timbulnya hak dan kewajiban secara timbal-balik di antara kedua belah pihak (A dan B). A sebagai pembeli wajib membayar harga kendaraan yang dibelinya kepada B dan berhak menerima kendaraan tersebut dari B. Sebaliknya, B berhak menerima uang penjualan kendaraan tersebut dari A dan wajib menyerahkan kendaraan kepada A. Peristiwa tersebut telah menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli.

hubungan hukum jual beli diantara keduanya (penjual dan pembeli).

3. Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan

Contoh:

- a. Di bidang hukum pidana, akibat dari tindakan kejahatan/pelanggaran dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi yaitu: hukuman mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu ataupun pengumuman putusan hakim;
- b. Di bidang hukum perdata, akibat hukum dari perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi/ingkar janji adalah timbulnya sanksi berupa pemberian ganti rugi dan kewajiban melaksanakan isi perjanjian atau pembatalan perjanjian.

Daftar Pustaka

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta B, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung, Alumni.

Achmad Ali (2015), *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana.

Sudikno Mertokusumo (2002), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.

Satjipto Rahardjo (1986), *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.

C.S.T Kansil (1989), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka.

R Soeroso, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Chainpur Arrasjid, (1988), *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, Yani Corporation.

PROFIL PENULIS



Dr. July Esther, S.H., M.H.

Sejak Penulis lulus Strata 1 dengan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Jember pada tahun 1996, ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum semakin mendalam dengan menggeluti Profesi Dosen dimulai pada tahun 2002 sebagai Tenaga Pengajar yaitu Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Timur. Penulis melanjutkan jenjang Magister Ilmu Hukum dan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan keahlian di bidang Hukum Pidana. Ilmu Hukum bagi Penulis sangat menarik dan patut dikembangkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga Penulis memutuskan bergabung di Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai Tenaga Pengajar Dosen Tetap Fakultas Hukum sejak Tahun 2015 sampai saat ini.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Korupsi, untuk itu beberapa Mata Kuliah yang merupakan keahlian Penulis diantaranya Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Perbandingan Hukum Pidana, Hukum Pidana Umum untuk Program Strata 1 Sarjana Hukum. Untuk Program Magister Hukum, Penulis juga mengasuh Kejahatan *Bisnis*, *Money Laundering*, Sistem Hukum Indonesia, Aspek Cyber dalam Tindak Pidana Korupsi. Karya penelitian dan pengabdian yang telah Penulis publish sebagai Dosen Profesional dapat diakses melalui Google Scholar dengan nama July Esther. Selain karya penelitian dan pengabdian, Penulis juga pernah menulis buku Hukum Pidana. Untuk itu harapan penulis dengan buku Pengantar Ilmu Hukum akan memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan Praktisi dalam memperdalam dan memperkaya pengetahuan Ilmu Hukum.

Email Penulis: julyesther@uhn.ac.id

BAB 7 HUKUM TATA NEGARA

Geofani Milthree Saragih, S.H.

Universitas Riau / Sanrego

Pendahuluan

Salah satu pembahasan yang memiliki cakupan yang sangat luas dalam studi ilmu hukum adalah kajian terhadap Hukum Tata Negara (HTN). Kajian terhadap HTN dikatakan sangat luas karena pembahasan yang terdapat dalam HTN mencakup keadaan di masa lalu, masa kini dan masa depan suatu negara. Aspek pembahasan HTN mencakup kerangka negara hingga jalannya negara dalam suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen HTN. Kajian terhadap HTN sangat lekat dengan sejarah hukum, karena akan membahas tentang struktur hukum hingga hukum tersebut berlaku dan bertahan dalam praktik kehidupan masyarakat dalam suatu organisasi yang besar dan luas yang kemudian disebut dengan negara. Pembahasan tentang konstitusi sudah pasti akan membahas tentang HTN, hal ini karena dasar-dasar HTN suatu negara telah diatur dan ditegaskan di dalam suatu konstitusi yang kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Penulis berpandangan bahwa HTN adalah sumber utama dan menjadi dasar utama bagi aspek-aspek hukum lainnya yang berlaku di dalam suatu negara. Sehingga, pembahasan mengenai aspek hukum lainnya tidak akan terlepas dari kajian terhadap HTN. Segala sikap tindak dalam berkehidupan bernegara mulai dari rakyat hingga lembaga negara adalah kajian HTN, dalam batas-batas tertentu, hubungan negara dengan negara lainnya juga menjadi pembahasan dalam HTN. HTN adalah aspek mendasar kajian yang ditujukan terhadap suatu negara.

Hukum Tata Negara

Sumber hukum materiil HTN Indonesia adalah sumber yang menentukan isi kaidah HTN Indonesia yang terdiri dari:

- 1) Dasar dan pandangan hidup bernegara;
 - 2) Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah HTN;
 - 3) Doktrin-doktrin ketatanegaraan.
- b. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Bagir Manan berpandangan bahwa yang menjadi sumber hukum formil Indonesia yaitu sebagai berikut (Bagir Manan, 2006):

- 1) Perundang-undangan ketatanegaraan;
- 2) Hukum adat yang berkenaan dengan ketatanegaraan;
- 3) Hukum kebiasaan yang dalam perkembangannya dianggap penting dan memiliki pengaruh bagi ketatanegaraan;
- 4) Yurisprudensi yang berkenaan dengan ketatanegaraan.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan. (2006). *Konvensi Ketatanegaraan*. UII Press.
- H. Ishaq, & H. Efendi. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Imam Mahdi. (2011). *HTN Indonesia*. Teras.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu HTN*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Pengantar Ilmu HTN*. RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2017). *Perihal Undang-Undang*. RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2020). *Teori Hierarki Norma Hukum*. Konstitusi Press (Konpress).
- Mariam Budiarmo. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Neni Sri Imaniyati, & Panji Adam. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.

Ratna Artha Windari. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Sri Setianingsih Suwardi, & Ida Kurnia. (2019). *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.

Tundjung Herning Sitabuana. (2020). *HTN Indonesia*. Penerbit Konstitusi Press (Konpress).

PROFIL PENULIS



Geofani Milthree Saragih, S.H.

Penulis lahir di Aek Horsik, 23 Januari 2000 (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara) anak pertama dari tiga bersaudara. Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, pernah menjadi Koordinator Advokasi dan Penjaringan BKBH FH UNRI (2021-2022) dan anggota Badan Kajian Konstitusi (BKK) FH UNRI (2022). Penulis juga pernah ikut serta dalam Penelitian Mandiri dan Pengabdian Mandiri di FH UNRI. Kemudian, pernah melaksanakan magang di Pemberi Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru (2021) dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau (2021-2022).

Disela-sela perkuliahan, juga aktif di organisasi eksternal mahasiswa, yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pekanbaru dimana Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum GMNI Komisariat Justicia (2019-2021) dan sebagai Komisaris (Ketua) GMNI Komisariat Justicia (2021-2022). Juga pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti KALABAHU IV (Karya Latihan Bantuan Hukum) di Pekanbaru tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LBH Pekanbaru (YLBHI), *Training Legislative Drafting* yang diselenggarakan oleh Universitas Borneo Tarakan (UBT) Bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (2021), Pelatihan *Judicial Review* yang diadakan oleh Nesia Constitution dengan mentor Victor Santoso Tandiasa S.H., M.H dan mengikuti beberapa pelatihan lainnya. Penulis juga merupakan Founder (pendiri) dari komunitas diskusi Pemikir Hukum Subjektif (Mahasiswa Literatur) dan media online mahasiswa bernama Detik Mahasiswa Hukum (didirikan pada tahun 2020 di Pekanbaru dengan beberapa temannya di FH UNRI) dan menjabat sebagai President Director (Ketua) yang memiliki cabang media hukum yaitu Kedai Hukum.

Pernah menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Jokpus (PojoK Kampus) yang merupakan kolaborasi Detik Mahasiswa Hukum (DMH) dengan Klik Hukum ID (Rumah Hukum, Yogyakarta). Penulis memiliki kegemaran dalam membaca dan menulis. Penulis juga beberapa kali telah menulis jurnal baik yang sudah terbit ataupun sedang dalam proses penulisan (dan masih aktif). Penulis juga pernah diminta untuk memberikan pandangan dalam bentuk tertulis dalam pergerakan membela hak perokok dalam mengkritik Surat Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 dengan judul tulisan “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Surat Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok”.

Penulis saat ini aktif dalam proses penulisan beberapa buku tentang hukum. Riwayat pendidikan TK Don Bosco Pandan (2005-2006), SD Santo Fransiskus Pandan (2006-2012), SMP Negeri 1 Pandan (2012-2015), SMA Katolik Sibolga (2015-2018) dan saat buku ini ditulis merupakan alumni S1 FH UNRI dengan program kekhususan HTN. Penulis telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh PERADI. Saat ini penulis aktif di LBH Pekanbaru (YLBHI) dan legal assistant di Kantor Advokat Dr. Mohd. Yusuf Dang M. S.H., M.H., Ph.D. Telah menerbitkan beberapa karya ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal. Buku yang telah ditulis diantaranya Pengantar Ilmu Hukum (Penerbit Widina, 2022), Politik Hukum PEMILU (Penerbit Get Press, 2023), Sosiologi Hukum (Penerbit Get Press, 2023), HTN (Penerbit Get Press, 2023), Tindak Pidana Korupsi (Penerbit Get Press, 2023) dan beberapa buku lainnya yang sedang disusun dan proses terbit. Telah menerbitkan puluhan jurnal yang terakreditasi nasional.

Email Penulis: geofanimilthree@gmail.com

BAB 8 HUKUM PERDATA

Nila Imtiyaz El-Hada, S.H
Alumni UIN Walisongo Semarang

Pendahuluan

Di Indonesia, hukum perdata yang berlaku masih bermacam-macam, ini dikarenakan penduduk dibagi menjadi beberapa golongan. Adapun beberapa penggolongan penduduk Indonesia adalah :

1. Bumiputera, hukum adat yang diberlakukan, selain itu ada Peraturan Perundang-undangan yang oleh Pemerintah Hindia Belanda dibuat secara khusus untuk golongan bumiputra, yaitu Ordonansi Perkawinan Indonesia Minahasa, Kristen Jawa, dan Ambon dan Ordonansi Tentang Maskapai Andil Indonesia (IMA).
2. Eropa, diberlakukan KUH Perdata, hal ini berdasarkan atas asas konkordansi.
3. Timur Asing Tionghoa, KUH Perdata hampir seluruhnya diberlakukan dan terdapat beberapa pengecualian, yaitu pencatatan sipil, sebelum perkawinan apa saja yang harus mendahuluinya, (pengangkatan anak), yang mulai berlaku sejak 1 Mei 1919.
4. Timur Asing bukan Tionghoa, hukum perdata diberlakukan sebagian, yaitu mengenai hukum waris testamenter dan hukum kekayaan, sedangkan hukum pribadi, waris tanpa wasiat, dan hukum keluarga, berdasarkan hukum negara tersebut yang diberlakukan. (Djaja S. Meliala, 2014 : 2-3)

Dalam bab ini dibahas tentang hukum perdata, mulai dari pengertian hukum perdata, sumber-sumber hukum perdata, asas-asas hukum perdata, dan sistematika hukum perdata menurut KUH Perdata dan ilmu pengetahuan.

- 1) Golongan 1 : Keturunan dan Suami atau istri yang hidup terlama dari pewaris dalam garis lurus ke bawah;
- 2) Golongan 2 : Saudara sekandung, orang tua dan keturunan dari pewaris;
- 3) Golongan 3 : Leluhur pewaris baik dari pihak suami atau istri;
- 4) Golongan 4 : Keluarga sedarah sampai derajat keenam. (Yulies Tiena Masriani, 2004 : 72-81).

Daftar Pustaka

- Djaja S. Meliala, (2014). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Martha Eri Safira (2017). *Hukum Perdata*, Ponorogo : CV. Nata Karya.
- P.N.H. Simanjuntak, (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yulia, (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Aceh : CV. Biena Edukasi.
- Yulies Tiena Masriani, (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Nila Imtiyaz El-Hada, S.H.

Penulis lahir pada tanggal 08 Juni 2000 di Kendal. Anak pertama dari pasangan Drs. H. Acmad Hasmi Hashona, M.A dan Ibu Ma'murotussa'adah, M. S. I. Beralamat di Jl. Sunan Giri No. 8 RT 02 RW 03 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang. Jenjang pendidikannya diawali dari Sekolah Dasar (SD) Nurul Islam Krapyak pada Tahun 2006-2012. Setelah tamat Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang pada Tahun 2012-2018 dan juga tinggal di Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir Jombang. Setelah tamat Madrasah Aliyah, penulis mencoba mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM PTKIN) dan diterima pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam.

Penulis lulus dari UIN Walisongo pada tahun 2022 setelah 4 tahun menempuh pendidikan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Sirri Online* Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" dan juga jurnal Istighna ; Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Vol. 4 No. 2 Tahun 2021 dengan Judul "Kekerasan Terhadap Anak : Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya". Harapan dari beberapa tulisan penulis adalah dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: nilaimtiyaz42@gmail.com

BAB 9 HUKUM PIDANA

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana pertama kali muncul pada saat negara berkeinginan membuat suatu aturan mengikat kepada seluruh warganya atau yang biasa dikenal sebagai hukum publik. Maka negara tersebut harus membuat aturan yang bisa membuat masyarakat patuh dan taat akan hukum tersebut dan memiliki kekuatan hukum yang mampu memberikan keamanan dan ketentraman kepada seluruh masyarakatnya. Kehadiran hukum pidana lah yang akan menerjemahkan hal tersebut, sehingga istilahnya dikenalkan sebagai *ius Poenale* (Jan Remmelink, 2003) yaitu:

1. Suatu Perintah dan atau larangan dibuat oleh Lembaga yang berwenang melalui peraturan perundang-undangannya yang sah dan dibuat sesuai dengan peraturan pula serta dapat diterapkan di dalam masyarakat.
2. Aturan yang dibuat oleh negara tersebut mampu diimplementasikan di dalam masyarakat dengan kata lain peraturan hukum pidana tersebut mampu memberikan efek yang jelas dan langsung kepada masyarakatnya.
3. Selanjutnya terakhir aturna itu juga harus memiliki bata ruang lingkup diberlakukannya. Siapa saja yang dapat dipidana dan siapa saja yang menjadi subjek hukumnya serta perbuatan-perbuatan apa saja yang kan dikriminalisasikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya Pengertian lainnya menurut van Hattum (red. Lamintang, 1984), bahwa hukum pidana itu adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang yaitu negara yang diberlakukan kepada seluruh

3. Teori Adonan

Artinya adonan dari teori-teori sebelumnya menjadi akibatnya pidana bertujuan untuk:

- a. Merehabilitasi Pelaku;
- b. Pembalasan, membentuk pelaku menderita;
- c. Melindungi warga;
- d. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dalam Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harefa, Safaruddin, (2019), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Ubelaj*, Volume 4 Number 1, April 2019, 35-58.
- Hiariej, Eddy O. S. (2009), *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Remmelink, Jan, (2003), *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rosyadi, Moeljatno, (1983), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bandung: Armico.
- Saleh, Roeslan (tth), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, (1990), *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Hukum Pidana

Waluyo, Bambang, (2004), *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika.

Widnyana, I Made, (2010) *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta: Fikahati Aneska.

PROFIL PENULIS



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap hukum pidana dimulai pada saat penulis telah menyelesaikan kuliah S1. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan studi lanjut di bidang hukum di Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi sampai S3 (Doktoral) Pascasarjana S3 yang lulus tahun 2021 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum Pidana dengan mempertahankan disertasi yang berjudul Rekonstruksi Putusan Hakim atas Hukum Pidana dalam Komodifikasi Travel Umrah di Indonesia. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: imrosyad@uinsby.ac.id

BAB 10 HUKUM DAGANG

Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D
Universitas Lancang Kuning

Pengertian Hukum Dagang

Sebelum kita berbicara tentang pengertian hukum dagang maka kita terlebih dahulu harus memahami apa itu arti perdagangan atau perniagaan. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya diartikan dengan suatu pekerjaan untuk membeli barang dari suatu tempat dan pada suatu waktu kemudian menjual barang itu ke tempat lain atau pada waktu yang berikutnya dengan maksud memperoleh keuntungan (Kansil & S.T. Kansil, 2002, p. 15).

Perdagangan atau perniagaan secara umum adalah suatu pekerjaan untuk membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu kemudian menjual barang tersebut ke tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Untuk masa sekarang yang serba modern ini perdagangan diartikan sebagai pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan menjual barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terbagi atas 2 (dua) buku, yaitu buku pertama tentang dagang pada umumnya, dan buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran. Pengertian Hukum Dagang itu sendiri tidak ditemukan di dalam pasal-pasal KUHD. Kita hanya dapat menemukan pengertian Hukum Dagang itu hanya dalam literatur yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Dagang. Pengertian Hukum Dagang menurut para ahli:

Daftar Pustaka

- Ali, C. (1999). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Asikin, Z., & Suhartan, P. (2016). *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Endah, N. (2019). *Berkenalan dengan Badan Usaha*. Sukoharjo: Graha Printama Selaras.
- Ichsan, A. (1993). *Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan-aturan Pengangkutan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Irwadi. (2003). *Hukum Perusahaan (Suatu Telaah Yuridis Normatif)*. Jakarta: Mitra Karya.
- Kansil, C. (1994). *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, S., & S.T. Kansil, C. (2002). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, K., & Kurniawan, A. (Januari 2019). Pendaftaran Commanditaire Vennootschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018. *Jurnal Hasil Penelitian LPPM Untag Surabaya Vol. 04, No. 01*, 51.
- Partadiredja, I. (1978). *Pengetahuan dan Hukum Dagang*. Jakarta: Erlangga.
- Prasetya, R. (2002). *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Purnomo, W. H. (2010, Desember 1). <http://blog.sunanampel.ac.id/wahidhp/files/2010/12/1-Sejarah-HukumDagangl>. Retrieved from <http://blog.sunanampel.ac.id/>: <http://blog.sunanampel.ac.id/wahidhp/files/2010/12/1-Sejarah-HukumDagangl>.
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hukum Dagang

- Rahmat, Y. (2022, Desember 31). <http://www.mantabz.com/pengertian-ilmu-ekonomi-menurut-ahli/>. Retrieved from <http://www.mantabz.com/>:<http://www.mantabz.com/pengertian-ilmu-ekonomi-menurut-ahli/>
- Ramlan. (2004). *Hukum Dagang I*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Said, M. N. (1987). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Penerbit: Alumni Edisi/Cetakan : Ed. 1, Cet.1.
- Sara, I. M. (2018). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Sastra, M. (2015). *Hukum Dagang*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.
- Sembiring, S. (2008). *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, B. R. (2003). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekardono. (1993). *Hukum Dagang Indonesia (Cetakan Ke-1)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Widjaya, I. R. (2005). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blan.
- Yani, A., & Widjaja, G. (1999). *Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D.

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 1990 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Andalas dengan memilih Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan berhasil lulus pada tahun 1990. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada pada tahun 2002. Lalu, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Doktor dan menyelesaikan studi Doctor of Philosophy di Universiti Utara Malaysia pada tahun 2016.

Saat ini, penulis aktif sebagai dosen profesional di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan telah mengajar selama lebih dari 27 tahun. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Dagang. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan serta penulis juga aktif menulis artikel jurnal ilmiah, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: yetti@unilak.ac.id

BAB 11 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Siti Mastoah, S.H., M.H.

Universitas Nasional

Pendahuluan

Hukum Tata Negara hadir dalam mengatur penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dalam negara hukum yang mensyaratkan terselenggaranya tugas negara, pemerintahan, dan kemasyarakatan berdasarkan undang-undang untuk mewujudkan keadaan tersebut. Konsepsi Negara Indonesia di dalam konsep negara *welfare state*, dimana negara bertugas menjadi petugas pengelola kesejahteraan warganya. Seperti tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada alinea 4 yang terkait dengan Hukum Administrasi Negara adalah negara sebagai instrumen yang menjadi dasar legalitas dan pedoman bagi alat perlengkapan negara, selain itu Hukum Administrasi Negara menjadi instrumen yang mengawasi penggunaan dan kekuasaan. Dalam pembahasan spesifik di bab ini mengerucut tentang hal khusus dan secara ringkas pengertian kaidah dalam Hukum Administrasi Negara dalam bidang kajian ilmu hukum.

Peristilahan Hukum Administrasi Negara

Bahwa perkembangan Hukum Administrasi Negara diwarnai dengan adanya berbagai peristilahan yang beragam baik di Indonesia maupun di negara lain. Seperti di Perancis, istilah Administrasi negara disebut '*droit administrative*, kemudian di Inggris, Amerika Serikat dan Australia biasa dikenal dengan istilah "*Administratief Law*" dan di Belanda istilah Administrasi Negara adalah "*Administratief Recht Bestuur Srec That*".

Daftar Pustaka

- Atmosudirjo, P. (1966). *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta: Grialia Indonesia.
- HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kencana, I. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* . Jakarta: Bumi Aksara.
- M.Hadjon, P. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Muslimin, A. (1985). *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni.
- Mustafa, B. (1984). *Pokok-Pokok Hukum administrasi negara*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (1986). *Ilmu Hukum* . Bandung: Alumni.
- Safri Nugraha, S. M. (2007). *Hukum Administrasi Negara* . Depok: UI Press.
- Sidarta, M. K. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Soedjito, I. (1976). *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Vol. Ketiga). Yogyakarta: Liberty.
- Utrecht. (1986). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya : Pusaka Tinta Mas.

PROFIL PENULIS



Siti Mastoah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu administrasi dipengaruhi faktor keluarga yang bekerja di lingkungan kantor dengan aktivitas keseharian di bidang administrasi, dimulai tahun 1994 sejak lulus SMAN 20 Kota Bandung ikut magang , bekerja *part time* dan bekerja tetap sebagai tenaga administrasi di kantor Rektorat Universitas Padjadjaran sambil mengikuti sekolah Diploma 3 Ilmu Komputer Perkantoran di LPK Padjadjaran dan menimba ilmu dengan kekhususan kajian pada Hukum Tata Negara di S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran hingga menyelesaikan studi pada tahun 2004, Setelah bekerja dan menjadi PNS mengikuti mutasi ikut serta tugas suami sebagai anggota TNI di beberapa daerah, berpindah-pindah kantor namun penulis aktif di berbagai kegiatan dan diklat di bidang administrasi, pelatihan hukum, legal drafting, nara sumber dan mewakili Universitas Negeri Jakarta di beberapa event kegiatan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, BKN, LAN, Pusdiklat dan lainnya sambil menyelesaikan studi S2 di Prodi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Jayabaya Jakarta.

Penulis mempunyai pengalaman menjabat sebagai pejabat struktural di Universitas Negeri Jakarta selain berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta bidang kajian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini. Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri. Penulis bersama rekan sejawat terlibat dalam seminar nasional, internasional, penulisan jurnal, paper dan naskah akademik maupun dokumen tata kelola universitas lainnya. Harapan penulis dapat berbagi pengalaman dan memberikan kontribusi positif dan kebermanfaat.

Email Penulis: sitimastoah@civitas.unas.ac.id

BAB 12 HUKUM AGRARIA

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Pengertian Hukum Agraria

Istilah agraria berasal dari kata "*agrarian*", yang asal katanya dari berbagai bahasa, yakni: (1) kata "*ager*" (bahasa Latin), yang berarti tanah atau sebidang tanah, atau kata "*agrarius*", yang berarti perladangan, persawahan, pertanian; kata "*agrarian*" (bahasa Inggris), yang berarti tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian; dan kata "*argos*" (bahasa Yunani), yang berarti tanah pertanian; serta kata "*akker*" (bahasa Belanda, yang berarti tanah pertanian (Harsono, 2008; Santoso, 2012 dan Muwahid, 2016). Berarti secara etimologi, hal-hal yang berkaitan dengan tanah, ladang, lahan pertanian, urusan pertanian, atau tanah pertanian dinamakan dengan agraria. Dengan kata lain, agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Istilah lain adalah agrobisnis, yakni usaha yang bergerak dalam bidang pertanian.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043; untuk selanjutnya disebut UU No. 5/1960), yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 September 1960, pengertian agraria dapat diartikan secara sempit dan luas. Agraria dalam pengertian sempit terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan bumi dan tanah. Pengertian agrarian secara sempit diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 5/1960. Berdasarkan ketentuan ini, agraria adalah bumi dan tanah. Pengertian bumi disini tidak hanya permukaan bumi (tanah), juga meliputi tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Selanjutnya, pengertian agraria secara luas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5/1960 adalah

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan	<ul style="list-style-type: none">● Hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah● Hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan● Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah yang bersangkutan	Pasal 46
--	--	----------

Sumber: diolah penulis

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (1984). *Tentang dan Sekitar UUPA*. Bandung: Alumni.
- Abdurrahman. (1989). Hukum Agraria dalam Hubungannya dengan Integrasi dan Diferensiasi Pembidangan Hukum, dalam Abdurrahman (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Agraria* (pp. 1-6). Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Tanpa Tahun). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diunduh 13 Januari 2023. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20160916-102549-6280.pdf>
- Gautama, S. (1973). *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Alumni.

- Hajati, S., Puspasari, E. D., & Moechtar, O. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Harsono, B. (1989). *Hukum Agraria Nasional dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dan Pembangunan*, dalam Abdurrahman (Ed.), Bunga Rampai Hukum Agraria (pp. 1-28). Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan.
- Hutagalung, A. S., Kolkman, W., Verstappen, L. C., Nurlinda, I., Parwitasari, H., Qadiani, M., Sujadi, Suparjo, Fokke, V. J. (2012). *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Indrajaya, R., Kontesa, E., & Indrajaya, R. A. (2020). *Pengantar Hukum Agraria: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Irwansyah. (2020). *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Is, M. S., Hayatuddin, K., & Suharyono. (2022). *Hukum Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muchsin, Koeswahyono, I., & Soimin. (2007). *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. Bandung: Refika Aditama.
- Mudjiono. (1997). *Politik dan Hukum Agraria*. Yogyakarta: Liberty.
- Muwahid. (2016). *Pokok-pokok Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Prasetyo, T. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, Y. (2009). *Instrumen Hukum Campuran (gemeenschappelijk recht) dalam Konsolidasi Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hukum Agraria

- Sihombing, B. (2005). *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Sihombing, B. (2018). *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sing, K. T. (1971). *Beberapa Catatan tentang dan sekitar Undang-Undang Pokok Agraria, dalam Bunga Rampai Hukum* (pp. 5-50). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sjahdeini, S. R. (2021). *Sejarah Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soetikno, I. (1987). *Proses Terjadinya UUPA: Peran Serta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supriadi. (2007). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yazid, F. (2020). *Pengantar Hukum Agraria*. Medan: Undhar Press.
- Zahirman, Separen, & Bestari, A. (2019). *Buku Ajar Tata Hukum Indonesia dan Faktor Penyebab Perkawinan Siri*. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.

PROFIL PENULIS



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Penulis dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 14 September 1967. Pendidikan formal sejak SD sampai dengan perguruan tinggi diraih di tempat kelahiran, kecuali pendidikan Doktor Hukum ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tamat tahun 2017 dengan predikat *cumlaude* dan sekaligus sebagai lulusan terbaik bulan Juli 2017. Selain aktif sebagai dosen pada Program Sarjana, Program Magister Hukum, Program Magister Kenotariatan, dan Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, saat ini diberikan tugas tambahan sejak tahun 2019 sebagai Ketua/Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Beberapa karya ilmiah berupa buku maupun artikel telah dihasilkan. Dalam keseharian juga aktif sebagai pengelola dan *reviewer* artikel *Lambung Mangkurat Law Journal*, *Pandecta Research Law Journal*, dan *Jurnal Arena Hukum*. Beralamat terakhir di Jalan Sultan Adam Komplek Mandiri Permai Nomor 49 RT. 34 Banjarmasin 70122, Telepon 0511-4322902,

surat elektronik: rachmadi.usman@ulm.ac.id

dan handphone: 085249774568

BAB 13 HUKUM ACARA

Nugroho Noto Diharjo, M.E.

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Pengertian Hukum Acara

Hukum Acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material (Itmam, 2021). Hukum acara merupakan alat penegak dari aturan hukum material yang tidak membebaskan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.

Hukum acara berbeda dengan hukum materiil yang mengatur tentang substansi hukum itu sendiri, yang mana pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara. Dalam hal ini, beberapa pakar mendefinisikan hukum acara sebagai cara untuk mempertahankan sebuah hukum (Main, t.t.). Masing-masing negara yang mempunyai yurisdiksi dan kewenangan mahkamah yang beragam mempunyai aturan yang berbeda-beda pula.

Meskipun berbagai permasalahan hukum diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda, hukum acara di seluruh dunia umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama. Hukum acara menjamin ditegakkannya hukum secara adil dan semestinya. Tanpa melalui adanya keadaan luar bisaa, sebuah pengadilan tidak bisa menghukum, baik secara pidana atau perdata, seorang subjek hukum yang belum/tidak diberi informasi mengenai dakwaan yang dituduhkan atas mereka, atau yang tidak memperoleh peluang secara adil untuk membela diri dan mengajukan pembuktian. Hukum acara mengatur proses pendakwaan, pemberitahuan, pembuktian, dan pengujian hukum materiil demi tegaknya hukum di muka pengadilan (Sulaiman, 2019).

Intinya, hukum acara mengatur tentang cara terbaik untuk mendistribusikan sumber daya hukum secara adil. Contohnya kasus

- Lamintang, P. A. F. dan T. L. (2010). *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung. (2005). *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*. Mahkamah Agung.
- Main, T. O. (t.t.). *The Procedural Foundation of Substantive Law*. 87.
- Makaro, M. T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. PT. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, S. (1988). *Hukum Acara Perdata*. Liberty.
- Muchsin, H. (2005). *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung (I)*. Badan Penerbit Iblam.
- Projudikoro, W. (1962). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Projudikoro, W. (1989). *Hukum Acara Pidana*. PT Refika Aditama.
- Saleh, W. (1981). *Hukum Acara Perdata*. Ghalia Indonesia.
- Siregar, B. (1996). *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Rajawali.
- Soetami, A. S. (2007). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. PT. Refika Aditama.
- Sulaiman, D. A. (2019). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. UIN Jakarta dan YPPSDM Jakarta.
- Utrech, E. (1966). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar.

PROFIL PENULIS



Nugroho Noto Diharjo, M.E.

Penulis lahir di Malang tepatnya Kota Batu, hari Selasa 19 Februari 1985. Meraih gelar Sarjana Hukum Islam dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah pada tahun 2008. Kemudian tahun 2018 ia menyelesaikan studi Magister Ekonomi di Program Pascasarjana Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan konsentrasi Ekonomi Syariah. Setelah tamat s2 ia mengajar sebagai Dosen Luar Bisaa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo (2018 – 2020). Pada tahun yang sama ia juga menjadi Penyuluh Agama Islam Non PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2020 ia mengajar sebagai Dosen Tetap di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dengan bidang konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain aktifitas mengajar penulis juga aktif pada organisasi masyarakat Jamaah Al Khidmah Kabupaten Ponorogo. Karya terbarunya tentang Dualisme Kompetensi Peradilan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Yang Beragama Islam terbit di Jurnal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Selain itu penulis berkolaborasi dengan dosen Fakultas Syariah menulis buku tentang Teori Hukum.

Email Penulis: nugrohonotodiharjo@gmail.com

BAB 14 PENEMUAN HUKUM

Safaruddin Harefa, S.H., M.H.

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Pengertian Penemuan Hukum

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, sehingga tidak akan mungkin ada sebuah aturan yang lengkap dan sejelas-jelasnya. Sehingga hukum itu harus ditemukan (Sudikno Mertokusumo, 2014). Hukum acap sekali dianggap hanya sekedar putusan ataupun ketetapan dari pengadilan atau hakim, tetapi yang menjadi pokok duduk perkara ialah tugas serta kewajiban yang memutus suatu perkara tersebut. Hal ini yang melakukan adalah hakim, berarti berkaitan dengan tugas serta kewajiban hakim pada menemukan apa yang menjadi hukum, hakim bisa disebut menjadi salah satu faktor pembentuk hukum. karena Undang-Undang atau peraturan tidak lengkap maka perlu adanya inovasi hukum (*rechtsvinding*) (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000).

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan aturan sang subyek atau pelaku penemuan aturan pada upaya menerapkan peraturan hukum awam terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan pada ilmu aturan, seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) serta lain-lain. Kaidah Kaidah atau metode-metode tadi digunakan supaya penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwanya tersebut bisa dilakukan secara sempurna serta relevan menurut aturan, sebagai akibatnya yang akan terjadi yang diperoleh asal proses tadi juga dapat diterima serta dipertanggungjawabkan pada ilmu hukum (Sugijanto Darmadi, 1998).

Penemuan aturan terutama dilakukan sang hakim pada memeriksa dan memutus suatu masalah. Melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim jua membentuk hukum. Hal itu

- Itmam, Muhammad Shohibul, (2021), *Pengantar Ilmu Hukum Cirebon: Nusa Litera Inspirasi*.
- Kansil, C.ST. (1986), *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Vol.7.
- Lukman Santoso dan Yahyanto, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, (1991), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, (2007), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Lihat juga.
- Mertokusumo, Sudikno, (2014), *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rifai, Ahmad, (2011), *Penemuan Hukum* (Jakarta.: Sinar Grafika
- Soeroso, R, (2017), *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2001), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Sudarsono, (1995), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta
- Sudaryanto, Agus, (2015), *Pengantar ilmu hukum: pengertian dan perkembangannya di Indonesia*, Malang: Setara Press
- Sugiarto, Umar Said, (2013), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta; Penerbit Sinar Grafika
- Sulaiman, Abdullah, (2019), *Pengantar Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: UIN Jakarta bersama PPSDM Jakarta.

Penemuan Hukum

W, Danang Widoyoko, (tth), *Modul Kuliah Penemuan dan Penalaran Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Surabaya*: Ubhara Press

Wantu,Fence M. (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. (Gorontalo: UNG Press.

Warjiyati, Sri, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, 1st ed. Jakarta: Prenamedia Group.

PROFIL PENULIS



Safaruddin Harefa, S.H., M.H

Ketertarikan penulis terhadap hukum dimulai sejak lulus SMA. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan studi lanjut di bidang hukum di Perguruan Tinggi Negeri dan berhasil menyelesaikan studi sampai S2 di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum Pidana. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana terdapat di dalam google scholar Penulis yaitu https://scholar.google.com/citations?user=Us76tO4AA_AA&hl=id Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis : safaruddinharefa1993@gmail.com

BAB 15 PUTUSAN HAKIM

Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang sering dikenal dengan istilah putusan pengadilan merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu perkara antara kedua belah pihak dengan harapan untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan terhadap suatu perkara yang sedang mereka hadapi (Moh. Taufik : 2004).

Seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengutamakan rasa keadilan serta putusan yang dikeluarkannya mempunyai kepastian hukum. Selain itu, seorang hakim dalam memimpin pelaksanaan peradilan tentu harus mengetahui pokok perkara yang dihadapinya serta harus mengetahui segala peraturan hukum baik peraturan hukum yang tertulis yakni berupa perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis (Riduan: 1998).

Prof. Sudikno mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan akhir yang diucapkan oleh hakim di depan persidangan. Hakim sebagai pejabat negara diberikan kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak yang berselisih di dalam persidangan. Beberapa ahli hukum lainnya seperti Muhammad Nasir, Moh. Taufik menguraikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan dengan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang sedang bersengketa.

Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 68 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan pengajuan kembali paling lambat dilakukan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dijatuhkan. Pengajuan permohonannya bisa melalui lisan maupun tulisan.

b. Permohonan oleh Pihak Ketiga (*derdenverzet*)

Berdasarkan Pasal 1917 BW secara hakikatnya putusan hanya mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut. Maka berdasarkan Pasal 378 BW pihak ketiga dapat mengajukan upaya perlawanan hukum dengan cara menggugat para pihak yang terlibat dengan catatan harus benar-benar dirugikan secara nyata.

Upaya hukum perlawanan pihak ketiga ini (*derden verzet*) tercipta apabila pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat dalam suatu perkara di pengadilan dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya, akan tetapi dengan adanya putusan tersebut harta atau barang-barang miliknya ikut disita oleh pengadilan. Barang tersebut baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak (Sarwono).

Daftar Pustaka

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet.V, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Peter Marzuki (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.

Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Kartini.

Sudarsono, (2001), *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.

Sulaiman, D. A. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta dan YPPSDM Jakarta.

Utrecht, E. (1966). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar.

PROFIL PENULIS



Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum berawal dari rasa ketidakadilan yang dialami oleh penulis pada saat menempuh studi menengah pertama. Sejak saat itu, penulis ingin memperdalam keilmuan terkait hukum dan memutuskan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan konsentrasi prodi Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan berhasil lulus pada tahun 2018. Penulis yang dilahirkan di Subang pada tahun 1995 silam ini merasa bahwa ilmu yang didapat masih kurang sehingga memutuskan untuk melanjutkan pendidikan studi S2 dengan prodi ilmu hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada tahun 2023. Penulis juga berkeinginan menjadi dosen profesional di Universitas Negeri, juga ingin melanjutkan S3 di luar negeri, penulis aktif sebagai peneliti di bidang keparannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk membantu teman baik untuk menyelesaikan tesis maupun skripsi. Penulis juga mencoba menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Email Penulis: denurh@gmail.com

Pengantar **Ilmu Hukum**

Buku Pengantar Ilmu Hukum ini, merupakan persembahan dari para akademisi hukum dari berbagai afiliasi perguruan tinggi di Indonesia bagi para mahasiswa dan pemula, para dosen, pemerhati hukum, serta masyarakat luas pada umumnya yang tertarik untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu hukum. Buku ini ditujukan sebagai pengantar bagi kajian hukum sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. Materi di dalamnya memuat Bab Teori dan Ruang Lingkup Hukum, Sejarah Perkembangan Hukum, Norma dan Konsep Hukum, Sumber dan Sistem Hukum, Fungsi dan Peran Hukum, Peristiwa Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, Hukum Acara, Penemuan dan Penafsiran Hukum, dan Putusan Hakim.